

Tinjauan bagaimana regulasi tentang NFT dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konten diskriminatif dan pelecehan?

Nama : Parade Firman Abadi

Nim : 212040100035

● Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Saat ini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai platform digital digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Non Fungible Token (NFT) menjadi topik perbincangan hangat beberapa tahun terakhir, meskipun teknologi ini telah ada sejak tahun 2014, popularitas dan jumlah transaksi NFT terus meningkat drastis hingga menciptakan suatu trend baru karena banyak mencatat transaksi dengan harga yang fantastis

● Tulisan Utama

NFT *Non-Fungible Token* adalah asset digital pada jaringan blockchain yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain, regulasi di Indonesia yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum

sebagai teknologi baru NFT di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun bentuk yang diwakili NFT adalah karya seni, maka terdapat hak cipta yang pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). NFT memiliki keunggulan yang dapat membantu dalam melindungi hak cipta suatu karya terutama dari segi pembuktian, namun terdapat kelemahan karena belum adanya skema penyaringan originalitas karya yang dicetak NFT memungkinkan karya yang dicetak NFT adalah karya milik pencipta lain yang diambil secara tidak sah menyebabkan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya hal tersebut menjadi permasalahan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan UU HC pada suatu karya seni digital NFT. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan studi kepustakaan. Hasil pembahasan didapatkan NFT secara umum diatur UU HC, namun adanya kekosongan regulasi khusus dari NFT dan belum ada sistem penyaringan serta kebijakan dari marketplace NFT yang minim membuat pelanggaran hak cipta masih terjadi.

● **SIMPULAN**

NFT bisa mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan di Indonesia sendiri NFT memiliki dasar hukum jelas namun dalam karya seni yang di wakikan

● **REFRENSI**

- <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/58>
- <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10779>
- <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1077>
- <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/171>